

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Polisi sebagai penegak hukum memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pengayoman, serta pencegahan atas munculnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Polisi harus mampu menertibkan dan mengamankan sekaligus rasa aman kepada masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang dinyatakan oleh Rahardi bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat, polisi dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat yang ada dalam peraturan peundang-undangan. Namun, dalam menjalankan tugas justru tidak jarang polisi sering dinilai melampaui batas dan melanggar undang-undang itu sendiri. Polisi tanpa sadar telah menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum itu sendiri.

Salah satu tindakan yang di sorot oleh publik, terkait pelanggaran polisi dalam menegakkan hukum adalah terkait pengeledahan. Kasus pengeledahan oleh Aipda Monang Parlindungan Ambarita bersama tim Raimas Backbone viral di media sosial. Dalam aksinya, yang terekam di video, Aipda Ambarita mencoba untuk memeriksa ponsel milik warga secara paksa saat melakukan razia. Aipda Ambarita menyebut jika aparat kepolisian memiliki kewenangan, salah satunya

---

<sup>1</sup> Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Persino. Yogyakarta. h. 3

memeriksa identitas seperti KTP. Selain itu, Aipda juga menanyakan kepada warga tersebut soal Undang-Undang Privasi.<sup>2</sup>

Atas kejadian tersebut banyak sorotan negatif yang tertuju pada Polri. Anggota Polri dinilai publik melanggar HAM dalam menjalankan tugasnya. Anggota Polri dianggap publik telah mengabaikan hak asasi masyarakat dalam melakukan pengeledahan.

Penilaian publik terhadap pelanggaran HAM oleh anggota polisi makin mendekati kebenaran, setelah adanya data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang menempatkan Polri sebagai institusi yang menduduki peringkat pertama paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke KOMNAS HAM terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum Polri dalam pelaksanaan tugas pokoknya pada tahun 2010. Komnas HAM menerima sebanyak 1.369 kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh oknum POLRI pada tahun 2010 lalu, dengan bentuk pelanggaran yang beragam.

Namun sesungguhnya, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencantumkan aturan teknis saat pengeledahan. Tercantum dalam pasal 32 Ayat (1) dan (2).

Ayat (1):

---

<sup>2</sup> (<https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patroli-kompolnas-keliru>)

Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:

- a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan
- b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
- c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas; melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
- d. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
- e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- f. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
- g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
- h. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.

Ayat (2)

Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

- a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
- b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
- c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
- d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
- e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- f. memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
- g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban tersebut, polisi mempunyai kewenangan sebagaimana sudah diatur dalam KUHAP juga diatur UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Diatur juga tentang bagaimana manajemen penyidikan tindak pidana yang harus dilakukan oleh polisi sebagaimana diatur dalam Perkapolri No.14 Tahun 2012.

Polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan upaya paksa pengeledahan, harus berdasar pada Surat Ketua Pengadilan Negeri. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tindakan pengeledahan dapat dilakukan oleh polisi dengan tanpa membawa Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan pengeledahan tanpa izin dapat dilakukan apabila dikhawatirkan pelaku segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Pasal 5 ayat (1) KUHP berbunyi, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Petugas hanya bisa menggeledah handphone dengan ketentuan yang jelas sebagaimana SOP. Petugas boleh menggeledah HP jika sesuai dengan SOP. Polisi tidak boleh sembarangan dalam melakukan pengeledahan yang masuk dalam kategori privasi seseorang. Anggota Polisi tetap harus memilah mana hal yang masuk ranah privasi dan bukan.

Hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari kepolisian, mengingat polisi setiap hari bersinggungan dengan masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia. Selain itu, HAM merupakan hak asasi yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang hanya bisa dibatasi, tetapi tidak dapat dihilangkan.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas polisi harus mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Selain berupaya melakukan pencegahan tindak pidana, polisi juga wajib memperhatikan hak asasi manusia. Polisi tidak boleh melanggar HAM dalam upaya menjalankan tugas, baik dalam pencegahan ataupun penindakan. Polisi harus berwawasan HAM yang luas, sehingga dalam melakukan tugas tidak melanggar HAM. Polisi wajib mempelajari HAM secara konseptual yang mendasar, sebab pelanggaran HAM tersebut cenderung dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan, dalam hal ini adalah polisi yang mempunyai kewenangan membatasi HAM.

Mengacu pada paparan latar belakang perlunya polisi mengedepankan Ham dalam melaksanakn tugas dalam pengeledahan, peneliti tertarik untuk mengangkat tema teknis pengeledahan polisi dalam perspektif hak asasi manusia. Peneliti hendak menjalankan penelitian dengan judul **“PENGGELEDAHAN POLISI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang sebelumnya, penelitian ini secara khusus memiliki pokok rumusan masalah yang akan dibahas sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pengeledahan polisi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Tepublik Indonesia?

2. Bagaimana penggeledahan polisi yang berlandaskan Hak Asasi Manusia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penggeledahan polisi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Tepublik Indonesia.
2. Mengetahui penggeledahan polisi yang berlandaskan Hak Asasi Manusia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana penggeledahan.
  - b. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam penggeledahan yang berlandaskan hak asasi manusia.
2. Manfaat Praktis.

Dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum hak-hak tersangka.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1. Landasan Konsep**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia sejak lahir, tak terkecuali seorang tersangka. Dalam proses penyidikan seorang tersangka pun harus diutamakan Hak Asasi Manusia. Pihak yang berwajib tidak boleh menyakiti fisik maupun mental tersangka saat melakukan penyidikan. Bila penyidik dalam proses penyidikan tersangka tidak mengindahkan HAM tersebut, maka akan menyebabkan tersangka luka fisik dan mentalnya. Kondisi ini, pada akhirnya akan mendorong upaya beberapa pihak untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik kepada tersangka.

Adanya kekerasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik memberikan bukti lemahnya pengetahuan dan keahlian penyidik kepolisian tentang keberadaan HAM. KUHAP memberikan kewenangan hukum kepada penyidik yang berwenang, melalui aparat penegak hukum agar melakukan tindakan yang diperlukan.

Oleh karenanya dalam menjalankan tugas aparat penegak hukum harus mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Penyidik tidak boleh melanggar HAM dalam upaya menjalankan tugasnya. Penyidik harus berwawasan HAM yang luas, sehingga dalam melakukan tugas tidak melanggar HAM. Aparat penegak hukum khususnya penyidik wajib mempelajari HAM secara konseptual yang mendasar, sebab pelanggaran HAM tersebut cenderung dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan, dalam hal ini adalah aparat penegak yang mempunyai kewenangan membatasi HAM.

## 2. Landasan Yuridis

Penelitian ini menggunakan landasan yuridis di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 3. Landasan Teori

Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi perlu diketahui bahwa, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Jika dilihat dari kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 249.



Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan barang. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita Pasal 1 angka 18 KUHAP.

Tata cara penggeledahan diatur dalam Pasal 33 KUHAP pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, yaitu harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum saja, namun juga berlaku untuk melindungi hak-hak asasi manusia tersangka, terutama dalam hal ini yakni pada saat proses pengeledahan. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukkan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan.”

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau

data sekunder saja. Dengan demikian, maka penelitian ini akan menggaali bahan-bahan pustakan dan data sekunder yang berkaitan dengan teknis penggeledahan polisi dalam perspektif hak asasi manusia.

### **1.6.2. Jenis pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan dan Undang-Undang<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan teknis penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dan hak asasi manusia.

#### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melihat konsep-konsep dari berbagai referensi yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu teknis penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dan hak asasi manusia.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 22.

<sup>5</sup> Mulyadi, Riset Desain dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), 2012.

### 1.6.3. Sumber bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa ketentuan perundang-undangan terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  - c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum ataupun komentar-komentar tentang keputusan hukum.<sup>6</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terkait dengan penggeledahan polisi dan hak asasi manusia.

### 1.6.4. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Teknik bahan hukum dilakukan guna mendapatkan data hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung serta berhubungan dengan pemaparan penelitian ini yaitu studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 181.

Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan KUHAP dan HAM, yang saerta buku, jurnal dan laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan teknis pengeledahan polisi yang berlandaskan hak asasi manusia.

#### **1.6.5. Teknik analisa bahan hukum**

Dalam penelitian ini analisis bahan-bahan hukum akan dilakukan secara kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif yaitu menjabarkan bahan-bahan hukum dengan berkualitas disertai dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga mempermudah interpretasi bahan-bahan hukum serta pemahaman hasil analisa. Analisis komprehensif yaitu menggali berbagai aspek secara mendalam sesuai dengan lingkup penelitian.

Bahan hukum dianalisis terkait dengan teknis pengeledahan polisi yang berlandaskan hak asasi manusia. Bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan menjabarkan secara sistematis dan kompresnhensif dengan metode deduktif.

#### **1.7 Sitematika Penulisan**

Pembagian penulisan akan disusun secara sistematis, agar pembaca mudah memahami isi dari karya ilmiah ini, yang diatur sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (Jenis penelitian,

pendekatan, Sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum) dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II : Penggeledahan polisi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Bab ini mencakup menguraikan tentang penggeledahan polisi mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB III : Penggeledahan Polisi yang berlandaskan Hak Asasi Manusia**

Pada bab ini meliputi dua sub bab, yang mencakup tentang penggeledahan yang dilakukan polisi dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Kesimpulan ini mencakup penggeledahan dan hak asasi manusia. Setelah disimpulkan, penulis memberikan beberapa saran untuk beberapa pihak mengenai penggeledahan yang berdasarkan hak asasi manusia.

